



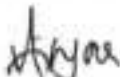
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0024
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 2,036,700.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 2,036,700.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				2,036,700.00
2	29 Agustus 2024	00546	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF TA.2024	0.00	0.00	1,666,200.00	370,500.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	1,666,200.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	1,666,200.00	


Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITBANGDA
NIRMAN NURWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR 4

Makassar, 23 Agustus 2024

Kepada Yth,

PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Nomor : 00372/SF/B/BLT/VIII/2024

Perihal : Pemindahbukuan

Lampiran : -

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahbukuan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367

Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan tujuan sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : 120.003.0000292775/BANK SULSELBAR BANK SULSELBAR KANTOR KAS PU

Atas Nama : HJ.HAMMAD AGUSZIN, T DIREKTUR, CV. SINAR FHE

NPWP : 03.142.079.7-005.000

Untuk : BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN DESEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF TA.2024

NO.	SKD KEGIATAN KODE BUKUINDO	URAIAN	JUMLAH
1	5.03.02.2.04.0002.5.1.02.01.01.0004	Sub Kegiatan: Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Rekening: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.666,200.00
Jumlah Pembayaran			1.666,200.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Potongan				0.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				1.666,200.00

Uang sejumlah : (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 23 Agustus 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

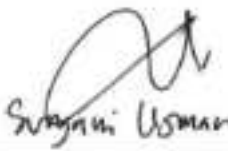
ST. HJ. BLASYAH S.SM
 NIP : 19680329 201410 2 001

1 00'002'999'1 1 00'002'999'1 : [SINAR FHE]

1 00'002'999'1 1 00'002'999'1

010 003 0000292775 SINAR FHE
 010 002 0000316367 BENDAHARA PENGELUARAN
 0003 24/08/24:02:22 020 2100012

LS BARANG DAN JASA

KEGIATAN	:	Penyebarngan literasi dan Teknologi
SUB.KEGIATAN	:	Diseminasi Teori, Prosedur, dan Metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis Inovatif
NAMA PERUSAHAAN	:	CV - Sinar PHB
NAMA PIMPINAN	:	Muhammad Agustin T.
NILAI KONTRAK	:	Rp. 1.666.200,-
NO REKENING BANK SULSELBAR	:	130-003.0000.292.715
NPWP	:	03-1420797.808.000
1	DAFTAR PEMESANAN	✓
2	INVOICE/ NOTA/ FAKTUR (STEMPEL & TTD PENYEDIA)	✓
3	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN	✓
4	SURAT PEMINDAHBUKUAN (SPB)	✓
5	SURAT KUASA	✓
6	KWITANSI	✓
7	E-FAKTUR, E-BILLING, STPD / STBP DAN STS (KHUSUS MAKAN & MINUM)	-
8	REKENING KORAN & NPWP	✓
9	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	✓
10	DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	✓
KETERANGAN		MAKASSAR,  Sugani Usman

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	KOTA MAKASSAR
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 17/SP/BPPD/TV/2024 27 MEI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Kepala Badan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. SINAR FHZ

Jl. A.P Pettarani VII No.26

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SK7-P2405-9254817

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
-------------	-----------	-----------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3215302000-SK7-067942649 Batik Kiky	61.0	IDR	Rp 3.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 183.000,00
3215302000-SK7-048981854 MAP BATIK KIKY	110.0	IDR	Rp 90.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 9.900.000,00
3215302000-SK7-067277992 Map Jepit	18.0	IDR	Rp 120.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 2.160.000,00
3215302000-SK7-184508260 Map Pelastik	18.0	IDR	Rp 41.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 738.000,00
3215302000-SK7-059826449 Map Biasa	1.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 35.000,00
3215302000-SK7-190052045 Map Tas Resleting	8.0	IDR	Rp 13.300,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 106.400,00
3215301003-SK7-067243740 Map Ordner F4 Sem	6.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 240.000,00
3151001001-SK7-071987243 Pensil 2B	20.0	IDR	Rp 51.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 1.020.000,00
3627002006-SK7-068007678 Penghapus Pensil Kenko	10.0	IDR	Rp 39.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 390.000,00
4513000999-SK7-061704076 Kalkulator	2.0	IDR	Rp 106.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 213.000,00
3891102001-SK7-050067312 pulpen	17.0	IDR	Rp 205.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 3.485.000,00
3891102001-SK7-189881769 Pulpen Boldliner	3.0	IDR	Rp 200.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 600.000,00
3891102001-SK7-196752474	25.0	IDR	Rp 38.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 950.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3891102001-SK7-196752474 Pulpen Tindis	25.0	IDR	Rp 38.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 950.000,00
3891102003-SK7-050790289 Spidol	8.0	IDR	Rp 94.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 756.000,00
3891102003-SK7-189648927 Spidol Permanent	5.0	IDR	Rp 94.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 470.000,00
3219100006-SK7-059801254 Double Tape	10.0	IDR	Rp 6.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 60.000,00
4299501004-SK7-190390398 Binder Clip No. 166	25.0	IDR	Rp 49.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 1.225.000,00
4299501002-SK7-048974903 DOUBLE CLIP No.260	25.0	IDR	Rp 24.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 600.000,00
4299501004-SK7-067207879 Joyko Binder clip No. 260	8.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 184.000,00
4299501002-SK7-081757132 Binder clips No.107	12.0	IDR	Rp 3.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 42.000,00
4299501004-SK7-067628621 Binder clip Joyko No.111	1.0	IDR	Rp 45.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 45.500,00
3891102003-SK7-068022323 Stabilo STECO	30.0	IDR	Rp 52.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 1.560.000,00
4516001006-SK7-050924135 Hekter Joyko	26.0	IDR	Rp 19.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 494.000,00
4516001006-SK7-067970079 STAPLER HD 50 MONTANA	8.0	IDR	Rp 41.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 328.000,00
4299501005-SK7-048981144	7.0	IDR	Rp	Rp 0,00	27 Mei s/d 23	Rp

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
ISI STAPLES No.10			35.000,00		Desember 2024	245.000,00
4299501005-SK7-190226171 STAPLES NO.26/6	7.0	IDR	Rp 7.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 49.000,00
4299501005-SK7-067930916 Isi Staples Etona No. 10	65.0	IDR	Rp 2.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 162.500,00
4299501005-SK7-048976673 ISI STAPLES No.50	6.0	IDR	Rp 70.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 420.000,00
4815012011-SK7-050070662 Cutter	19.0	IDR	Rp 19.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 361.000,00
4291301004-SK7-065915451 Isi Cutter L150	13.0	IDR	Rp 7.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 97.500,00
4299501004-SK7-048987159 PAPER CLIPS No.5	13.0	IDR	Rp 41.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 533.000,00
4299501004-SK7-067270884 Paper Clip Warna-warni	6.0	IDR	Rp 50.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 300.000,00
3542001029-SK7-067320483 Kenko Lem Kertas	1.0	IDR	Rp 7.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 7.000,00
3219100006-SK7-052029293 Selotip Bening	14.0	IDR	Rp 17.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 238.000,00
3542001029-SK7-050384465 Lem Kertas	4.0	IDR	Rp 33.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 132.000,00
3219100006-SK7-061268085 Lakban/ Selotip Hitam	3.0	IDR	Rp 22.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 66.000,00
3699001005-SK7-190222604 Donnerstag Dinstag	8.0	IDR	Rp 3.500,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 28.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4823301005-SK7-050167644 Mistar Besi	4.0	IDR	Rp 10.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 40.000,00
4219003007-SK7-050084517 Gunting	11.0	IDR	Rp 12.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 132.000,00
4219003007-SK7-189650018 Gunting Uk. Sedang	5.0	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 65.000,00
3215302000-SK7-059826449 Map Biasa	1.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 35.000,00
3211100001-SK7-050748735 Kertas Continous Form	10.0	IDR	Rp 550.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 5.500.000,00
3891201008-SK7-068624717 Pita Printer	10.0	IDR	Rp 205.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 2.050.000,00
3215302000-SK7-190237991 Map Bufallo	9.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 360.000,00
3270000007-SK7-057894296 Notes Book	3.0	IDR	Rp 6.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 18.000,00
4299501004-SK7-067270884 Paper Clip Warna-warni	6.0	IDR	Rp 50.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 300.000,00
3891102003-SK7-060655945 Stabilo Joyko	4.0	IDR	Rp 55.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 220.000,00
3219100006-SK7-061664508 Stick Note	7.0	IDR	Rp 12.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 84.000,00
3215302000-SK7-059826449 Map Biasa	1.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	27 Mei s/d 23 Desember 2024	Rp 35.000,00

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
 - dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 27 Mei s/d 23 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman

- barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang

- tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan berdasarkan perhitungan progress pekerjaan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (10) hari kerja

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang

dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 1. 27 Mei s/d 23 Desember 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Makassar

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. SINAR FHZ



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Kepala Badan



MUHAMMAD AGUSDIN

Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
NOMOR DAN TANGGAL SP :
19/SP/BPPD/VI/2024 Tanggal 3 Juni
2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP

Kepala Badan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. SINAR FHZ

Muhammad Agusdin

Direktur

Jl. A.P Pettarani VII No.26

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85951-JDC-055136063 Foto Copy ✓	45490.0	IDR	Rp 400,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 18.196.000,00
89121-JDC-191655435 Penjilidan Uk. Folio Karton Tebal	2.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 46.000,00
89121-JDC-070912850 Cetak Buku Profil	33.0	IDR	Rp 191.000,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 6.303.000,00
89121-JDC-191655435 Penjilidan Uk. Folio Karton Tebal	2.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 46.000,00
89121-JDC-110981908 Cetak Warna Kertas Kop SKPD ✓	2.0	IDR	Rp 240.000,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 480.000,00
89121-JDC-070912850 Cetak Buku Profil	33.0	IDR	Rp 191.000,00	Rp 0,00	23 Desember 2024	Rp 6.303.000,00

TERBILANG : Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti Instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 3 Juni s.d 31 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Surat Perintah Bayar (SPB); dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

3 Juni s.d 31 Desember 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR**

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

KEPALA BADAN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. SINAR FHZ



MUHAMMAD AGUSDIN

DIREKTUR



CV. SINAR FHZ

CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, SUPLIER

Jl. A.P. Pettarani VII No. 26 Makassar Telp.(0411) 449338 (Fax) 0411

INVOICE

Nomor : 045/INV/SINARVII/2024

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x4
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.666.200
	Ballpoint Tindis	Lusin	2	38.000	76.000
	Staples	Buah	1	41.000	41.000
	Isi Staples	Pcs	2	2.500	5.000
	Map Biasa	Pack	3	35.000	105.000
	Cetak Warna Kertas Kop SKPD	Rim	2	240.000	480.000
	Foto Copy	Lembar	2398	400	959.200
JUMLAH					1.666.200

Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah

Makassar, 16 Juli 2024
CV. SINAR FHZ

MUHAMMAD AGUSDIN, T
DIREKTUR



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 1180/BASTP/BPPD/LS/VII/2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal Enam belas Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua puluh Empat (16-07-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK I (PERTAMA)**

2. Nama : MUHAMMAD AGUSDIN, T
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL. AP. PETTARANI 7 NO. 26 MAKASSAR
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK II (KEDUA) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, sesuai Invoice Nomor: 045/INV/SINAR/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024, PIHAK I (PERTAMA) telah menerima dalam kondisi baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
CV. SINAR FBZ

MUHAMMAD AGUSDIN, T
DIREKTUR

PIHAK I (PERTAMA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197104252005021001



CV. SINAR FHZ

CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, SUPLIER

Jl. A.P. Pettarani VII No. 26 Makassar Telp. (0411) 449338 (Fax) 0411

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AGUSDIN, T**
Jabatan : **DIREKTUR**
Alamat : **JL. AP. PETTARANI NO.7 MAKASSAR**

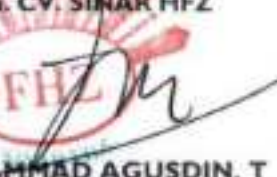
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **CV. SINAR HFZ**
NPWP : **03.142.079.7-805.000**
Alamat : **JL. AP. PETTARANI NO.7 MAKASSAR**

Memberikan Kuasa kepada Bendahara Umum Daerah dan / atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam Rekening, sebagai berikut :

I.	Rek. 130.003.0000292775	BANK SULSELBAR KANTOR KAS PU	1.666.200
II.	Rek. 130.800.310901200.5	(PPN) PPn (11%)	-
III.	Rek. 130.800.310901200.5	(PPH) PPh Pasal 22 (1.5%)	-
JUMLAH			Rp1.666.200

Terbilang : (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)

Makassar, 17 Juli 2024
Yang Memberi Surat Kuasa
An. CV. SINAR HFZ

MUHAMMAD AGUSDIN, T
DIREKTUR

KWITANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0024,

Buku Kas No : 00546

Tanggal : 29 - 08 - 2024

Terima dari : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Banyak Uang : === Satu juta Enam ratus Enam puluh Enam ribu Dua ratus Rupiah ===

Untuk Pembayaran : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif Sesuai Invoice Nomor : 045/INV/SINAR/VII/2024 Tanggal 16 Juli
2024 dan BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1180/BASTP/BPPD/LS/VII/2024
Tanggal 16 Juli 2024

Terbilang Rp. 1.666.200,-

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAS NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 49730428 200502 1 001

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI &
TEKNOLOGI
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.SI
NIP. 19720716 199803 1 007

JFU- ANALIS BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN (BENDAHARA PENGELUARAN)

ST. NUR AISYAH R. S.KM
NIP. 19800320 201410 2 001

Makassar, 17 Juli 2024
Yang Menerima

Dr. CV. SINAR FHZ
MUHAMMAD AGUSDIN, T
DIREKTUR



SURAT REFERENSI BANK
NO.18/MKS/REF-BANK/IV/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. SINAR FHZ
Nama Pimpinan : MUHAMMAD AGUSDIN T
Alamat : JL. AP. PETTARANI VII NO. 26 MAKASSAR
No. Telepon : -

Benar adalah nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar, sebagai pemegang rekening No. **130.003.000029277.5** dan rekening dinyatakan masih aktif.

Demikian Referensi Bank ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 April 2021

PT.BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR



LILY EYANA
Wakil Pemimpin Cabang





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	SATUAN KERJA : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Halaman 1 dari 1	NOMOR : 1181/BAHP/BPPD/LS/VII/2024 TANGGAL : 16 Juli 2024
PAKET PEKERJAAN : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	NOMOR DAN TANGGAL NOTA/INVOICE : Nomor : 045/INV/SINAR/VII/2024 Tanggal : 16 Juli 2024
SUMBER DANA : APBD KOTA MAKASSAR	
WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN : 1 Hari Kalender	
PEKERJAAN	
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah	
Spesifikasi Teknis	Hasil Pemeriksaan
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Ballpoint Tindis (2 Lusin) - Staples (1 Buah) - Isi Staples 2 Pcs) - Map Biasa (3 Pack) - Cetak Warna Kertas Kop SKPD (2 Rim) - Foto Copy (2398 Lembar)	Sesuai dan Baik
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam berita cara ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi kontrak.	
HASI PEMERIKSAAN : hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (Dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli*) sebagaimana dibawah ini pada tanggal sebagaimana tanggal berita acara, dengan hasil SESUAI DAN BAIK .	
PPK SEORANG PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK  NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP Pangkas, Pembina Tk.I NIP. 19730429 200502 1 001	



SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

No: 00096/NPD/BLIT/VIII/2024 Tanggal: 29 Agustus 2024

Jenis NPD : TANPA PANJAR
PPTK : Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR,SP, M.Si
Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
No. DPA : 5.05.0.00.0.00.02.0000.5.05.02.2.04
Tahun Anggaran : 2024

Rincian Belanja :

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.036.700,00	370.500,00	1.666.200,00

Disetujui oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
Nip. 19730425 200502 1 001

Disiapkan oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR,SP, M.Si
Nip. 19720716 199803 1007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPB

SPB NOMOR :00372/SPB/BLIT/VIII/2024

Tanggal SPB : 23 Agustus 2024

	YA	TIDAK
1. Daftar Pemesanan	☒	☐
2. Invoice / Nota / Faktur(Stempel,tanda tangan penyedia)	☒	☐
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	☒	☐
4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan	☐	☒
5. E-FAKTUR	☐	☒
6. E-BILLING	☐	☒
7. Surat Kuasa	☒	☐
8. Rekening Koran Dan NPWP	☒	☐
9. SPTPD dan STS	☐	☒
10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen	☒	☐

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : H. HAIDIL ADHA, S.Sos

NIP : 19700216 199803 1 004

MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIATAS TELAH DIVERIFIKASI DAN DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH.

Makassar,
PPK-SKPD

H. HAIDIL ADHA, S.Sos

Nip. 19700216 199803 1 004